



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 20/09/2022, Diperbaiki: 11/10/2022, Diterbitkan: 20/10/2022

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP PEGAWAI BANK SYARIAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TANPA PERSETUJUAN NASABAH (Studi Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat)

Yosvenli Dasman

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: yosvenlidasman@gmail.com*Corresponding Author: Yosvenli Dasman*

ABSTRACT

The principles of Islamic banking are based on the values of justice, expediency, balance, and universality as stated in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. However, in its implementation there were criminal acts committed by bank employees as handled by the Ditreskrimsus Polda West Sumatra. In addition to causing losses to victims, it can also give a bad image to the Bank. So that an investigation is needed to uncover special crimes that can only be carried out by the Bank's internal parties.

Keywords: *Investigation, Banking Crime, Islamic bank*

ABSTRAK

Prinsip Bank Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun dalam pelaksanaannya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank seperti yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Selain menimbulkan kerugian bagi korban, juga dapat memberikan citra buruk terhadap Bank. Sehingga diperlukan adanya penyidikan dalam mengungkap kejahatan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh pihak internal Bank.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Perbankan, bank Syariah

PENDAHULUAN

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karenanya setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.¹

Salah satu hak memajukan diri yang banyak dilakukan oleh masyarakat ialah perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang turut berperan aktif dalam sistem perekonomian. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.² Lebih spesifik pada unit usaha syariah selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja pada kantor cabang dari suatu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah, tunduk terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa:

Pasal 63 ayat (1):

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank syariah atau Bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS;
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 165.

² Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 18

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 63 ayat (2):

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 - 1) Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - 2) Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 - 3) Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS;
- b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah, maka tidak terlepas adanya penyimpangan terhadap pelaku di dunia perbankan termasuk dalam Perbankan syariah. Tindak pidana tersebut terjadi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang, sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/177/IV/2018-SPKT-Sbr. Dalam perkara tersebut ditemukan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Bank dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah dan dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan tentang penyidikan tindak pidana perbankan terhadap pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah. Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif* didukung pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Terhadap Pegawai Bank Syariah Yang Melakukan Transaksi Tanpa Persetujuan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian pada penyidikan tindak pidana perbankan terhadap pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah sebagaimana dalam laporan polisi

nomor: LP/177/IV/2018/SPKT/SBR ditangani Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/80/XI/ RES.2.2/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 11 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Albert Zai, S.I.K., M.H selaku Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, penyidikan dalam perkara ini hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau yang telah menjadi korban, karena tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana dengan delik aduan dan yang berwenang dalam penanganan perkara ini yakni Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, karena perkara ini merupakan tindak pidana khusus.

Sebagaimana yang diketahui pada bab sebelumnya, dimana perkara ini bermula dari adanya laporan dari pelapor atas nama Herlina, S.H Pgl Her (saksi pelapor) di Polda Sumatera Barat yang diterima oleh Brigadir Irwan Syamzani, S.S sebagai Penyidik Pembantu dan dibawah perintah Albert Zai, S.I.K., M.H selaku Kasubdit II Perbankan pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat atas dugaan pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah di PT. BRI Syariah Cab. Padang yang beralamat di Jalan Veteran No 37 D Purus Kec. Padang Barat Kota Padang. Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melaksanakan penyidikan yang didahului dengan penyelidikan dengan mengunjungi tempat kejadian perkara guna menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dengan melakukan upaya hukum penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara.

Penyidik melaksanakan upaya paksa penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/58 /XI/ RES.2.2/2020/ Ditreskrimsus, tertanggal 18 November 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/10/III/RES.2.2/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 18 Maret 2021 dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berdasarkan penyitaan barang bukti dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 80/XI/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 11 November 2020 yang kemudian diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/ 62/ XI/ RES.2.2/ 2020/ Ditreskrimsus, tertanggal 11 November 2020 ke Kejaksaan Negeri Padang.

Penyidik telah melakukan pemanggilan serta mengadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Telah dilakukan pemanggilan saksi atas nama Herlina S.H Pgl Her berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Pgl/ 500/XI/RES.2.2/2020, tanggal 12 November 2020, dan telah dilakukan pemerik saan pada tanggal 20 November 2020 Pukul 14.00 Wib.

Selanjutnya, pemanggilan saksi Resti Linda Pgl Linda berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Pgl/501/XI /RES.2.2/2020, tanggal 12 November 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 November 2020 Pukul 10.00 WIB. Terhadap saksi Firdaus Pgl Fir berdasarkan surat panggilan Nomor: Sp.Pgl/ 502/XI/RES.2.2/2020, tanggal 12 November 2020, dan telah dilakukan pemerik saan pada tanggal 20 November 2020 Pukul 15.00 WIB. Kemudian, dilakukan pemanggilan saksi a.n Satria Finhardi, S.T., M.M Pgl Yudi berdasarkan surat

panggilan Nomor: Sp.Pgl/503/XI/ RES.2.2/2020, tanggal 12 November 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 November 2020 Pukul 10.00 Wib.

Saksi Rahadi Kristiyanto, S.H., M.H Pgl Anto dipanggil berdasarkan surat panggilan Nomor: Sp.Pgl/504/XI/RES.2.2/2020, tanggal 12 November 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2020 Pukul 10.00 Wib. Saksi selanjutnya yaitu atas nama Ikwan Septyan Rd, S.Sos berdasarkan surat panggilan Nomor: Sp.Pgl/505/XI/RES.2.2/2020, tanggal 12 November 2020, dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 November 2020 Pukul 10.00 Wib.

Dalam perkara ini, penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap ahli untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara tindak pidana perbankan, Berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Nomor: R/1658/XI/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus tanggal 12 November 2020, tentang Permintaan Ahli Perbankan, Berdasarkan Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-365/MS.613/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Penunjukan Ahli Perbankan atas nama Iswandi (Pemeriksa Eksekutif pada Direktorat Pemeriksaan Khusus Perbankan).

Berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka serta dikaitkan dengan barang bukti berupa rekening koran rekening tabungan Faedah Nomor Rekening 1002163167 a.n Ridwan dan Nomor Rekening 1000210125 a.n Hj Zanimar serta laporan hasil Audit Investigasi KC Padang Nomor: 008/ LHAI- UI/IAG/2020, maka ditetapkanlah tersangka atas nama Ezda Muthia Oktaviani Adra sebagai pelaku tindak pidana perbankan, dimana tersangka melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah. Sebagaimana dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menerbitkan kartu ATM kedua rekening tabungan tersebut tanpa melalui prosedur yang sesuai SOP/SPO dan melakukan penarikan melalui ATM tanpa persetujuan nasabah.

Proses penerbitan kartu ATM Rekening tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu nasabah harus datang sendiri ke bank, membawa Buku Tabungan, KTP Asli dan NPWP (jika ada) yang mana data tersebut digunakan untuk mengisi formulir penerbitan kartu ATM yang akan diverifikasi oleh CS untuk diminta persetujuan kepada BOS/MO.

Namun, dalam kasus ini tersangka selaku CS mengisi formulir penerbitan kartu ATM tanpa izin nasabah Almarhum Ridwan dan Almarhum Hj.Nazimar. Kedua nasabah tersebut tidak pernah datang ke bank untuk menerbitkan kartu ATM karena berdasarkan keterangan yang disampaikan ahli waris nasabah pada Surat Permintaan Klarifikasi kepada KC Padang bahwa nasabah Almarhum Ridwan tersebut sudah meninggal dunia pada Februari 2011 dan nasabah Hj. Zanimar meninggal pada Januari 2016, sedangkan formulir permintaan penerbitan kartu ATM diserahkan tersangka pada tahun 2017 kepada BOS.

Terkait penyerahan kartu ATM yang sudah diterbitkan, tersangka memalsukan tanda tangan nasabah pada register tanda terima kartu ATM & PIN terhadap rekening tabungan Faedah Nomor Rekening 1002163167 a.n Ridwan dan Nomor Rekening 1000210125 a.n Hj Zanimar

dan melakukan penarikan tunai dana yang berada pada kedua rekening tabungan tersebut. Hal ini sesuai dengan laporan hasil temuan Tim Audit Internal Audit Group saat itu berdasarkan Surat Perintah berdasarkan surat perintah Group Head IAG PT. Bank BRI Syariah Nomor: R.109-IAG/04-2020 tanggal 19 April 2018, dimana hasil penelusuran Satria Finhardi, S.T.,

M.M terhadap adanya komplek dari Ahli Waris Nasabah sehubungan telah berkurangnya saldo pada No rekening 1002163167 a.n Ridwan dan No Rek. 1000210125 a.n Hj Zanimar yaitu adanya dugaan perbuatan salah satu pegawai yang bernama Ezda Muthia Oktaviani Adra melakukan penerbitan kartu ATM rekening tabungan Nomor rekening 1002163167 a.n Ridwan dan No Rek. 1000210125 a.n Hj Zanimar serta melakukan penarikan tunai dana yang berada pada rekening tabungan Nomor rekening 1002163167 a.n Ridwan dan No Rek. 1000210125 a.n Hj Zanimar menggunakan Kartu ATM di Mesin ATM yang bukan mesin ATM Bank BRI syariah.

Tersangka melakukan penarikan dana tanpa izin nasabah melalui kartu ATM yang sudah diterbitkan, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan pencatatan nominal saldo debitur di dalam laporan rekening tabungan milik kedua nasabah tersebut menjadi palsu atau transaksi yang tidak sah karena tidak seperti seharusnya yang mana telah diambil oleh orang yang tidak berhak. Sehingga terhadap tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana pasal-pasal tersebut berbunyi:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagaimana perbuatan tersangka yang meliputi, pertama, unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Dalam hal ini, tersangka Ezda Muthia Oktaviani Adra merupakan CS (*Customer Service*) PT. BRI Syariah Cabang Padang pada tahun 2015-Juni 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Human Capital Grup PT. Bank BRI Syariah Nokep: 647-HCG/HCS/09-2015, tanggal 25 September 2015. Sehingga unsur Pegawai Bank Syariah telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur dengan sengaja adalah ada peraturan mengenai hal penerbitan kartu ATM, yang mana peraturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh tersangka. Berdasarkan keterangan saksi didapatkan informasi bahwa tersangka telah menerbitkan kartu ATM rekening tabungan Almarhum Ridwan dan Almarhum Hj. Nazimar tanpa melalui prosedur sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Padang. Sehingga unsur sengaja pada pasal ini sudah terpenuhi.

Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS. Perbuatan menerbitkan kartu ATM tanpa prosedur SOP serta mengambil dana tanpa izin nasabah yang dilakukan oleh tersangka selaku CS di Bank BRI Syariah Cabang Padang menyebabkan pencatatan nominal saldo debitur di laporan rekening tabungan milik kedua nasabah yaitu Alm Ridwan dan Almarhum Hj. Nazimar menjadi palsu atau transaksi yang tidak sah karena tidak seperti seharusnya yang mana telah diambil oleh orang yang tidak berhak.

Dana nasabah dalam rekening tabungan a.n Ridwan No.Rek 1002163167 sebesar Rp. 23.368.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dana dalam rekening tabungan a.n Hj. Zanimar No.Rek 1000210125 sebesar Rp. 222.978.200,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Ahli Waris Almarhumah Hj. Zanimar dan Almarhum Ridwan telah berkurang akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Sehingga, unsur pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sudah terpenuhi oleh perbuatan tersangka.

Menurut teori sistem peradilan pidana, terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Herbet Packer, yaitu *Crime control model*, yaitu pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Model sistem peradilan pidana yang kedua adalah *Due process model*, yaitu menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh *melalui* prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan.

Penyidikan terhadap pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah pada laporan nomor LP/177/IV/2018/SPKT/SBR yang dilaksanakan oleh penyidik Subdit II Perbankan pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, sesuai dengan prinsip *due process model* dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur tersebut dilaksanakan oleh penyidik Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan terkait, mulai dari penyelidikan selanjutnya penyidik melaksanakan penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 80/XI/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 11 November 2020 dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/62/XI/RES.2.2/2020/Ditreskrimsus, tanggal 11 November 2020 kepada Kejaksaan Negeri Padang.

Dalam hal melakukan penyitaan, Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/58/XI/RES.2.2/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 18

November 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/10/III/RES.2.2/2021/Ditreskrimsus, tertanggal 18 Maret 2021 dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan persetujuan penyitaan. Frank Remington, memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Sehingga dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap oknum pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah telah sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, berpijak pada teori penegakan hukum, sebagaimana yang diketengahkan oleh Lawrence Meir Friedman, mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dapat diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, dimana meliputi hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terlepas dari pengaruh kekuasaan dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Selanjutnya, budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum meliputi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap oknum pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah pada laporan nomor LP/177/IV/2018/SPKT/SBR, menurut peneliti, penyidik sebagai aparat penegak hukum telah bertindak sesuai dengan substansi hukum yaitu aturan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat telah berhasil melakukan penegakan hukum melalui penyidikan terhadap pegawai bank yang

melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah, dimana penyidik Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana perbankan.

Berpijak pada teori perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia sebagai payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen.

Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat memberikan perlindungan hukum berdasar pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun perlindungan hukum bagi nasabah bank diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat merosotnya kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu, tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi

kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Penyidik Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun masyarakat. Pada saat terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Penyidik sebagai aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Penyidik telah melaksanakan penyidikan untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap terhadap tersangka selaku pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dari hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyidikan terhadap oknum pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah pada laporan nomor LP/177/IV/2018/SPKT/SBR yang melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Terhadap Pegawai Bank Syariah Yang Melakukan Transaksi Tanpa Persetujuan Nasabah

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang menangani tindak pidana perbankan terhadap pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah, maka peneliti menemukan beberapa poin kendala dalam penegakan hukum oleh Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi pihak ahli waris tidak kooperatif dikarenakan telah mendapat ganti kerugian oleh pihak Bank. Pada tahap pemeriksaan, pelapor sangat sulit dimintai keterangan dan tidak bersedia berkerjasama dengan penyidik dalam hal menghadirkan dokumen-dokumen pendukung untuk penyidikan perkara setelah mendapatkan penggantian kerugian dari Pihak PT. Bank BRI Syariah Cab. Padang dengan cara memasukan sejumlah dana rekening tabungan orang tuanya pada tanggal 23 April 2018 dengan rincian pengantian kerugian yang masuk pada rekening tabungan a.n almarhum Ridwan No Rek 1002163167 sebesar Rp 23.368.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan keterangan Pemindahbukuan-Koreksi da pengantian kerugian yang masuk pada Rekening Tabungan a.n. almarhumah Hj. Zanimar No Rek 1000210125 sebesar Rp 222.978.200,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan keterangan Pemindahbukuan-Koreksi.

Disamping itu domisili ahli waris di luar Kota Padang yang menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan identitas tersangka, dimana tersangka domisili di jl. Tanjakan Batu Nomor 15 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Adapun kendala eksternal yaitu terbatasnya kewenangan

penyidik dalam mengadakan pemeriksaan terkait aliran dana tersangka guna dijadikan barang bukti yang harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengadakan pemeriksaan terhadap aliran dana pada suatu rekening yang dilindungi oleh kerahasiaan Bank yang diatur dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Selanjutnya, Pasal 43 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Dalam rahasia bank diwajibkan oleh pihak bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan data nasabah. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidaklah mudah dimana memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyidik mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan data nasabah. Penyidik harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian guna diperlukannya untuk keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukannya. Berkoordinasi dengan bank terkait yang fasilitasnya digunakan untuk melakukan tindak pidana perbankan tersebut serta meminta keterangan membuka rahasia bank untuk keperluan penyidikan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari penyidik agar penyelesaian penyidikan tindak pidana perbankan dapat berjalan lancar dan selesai berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penyidik juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait tindak pidana atau kejahatan. Karena kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapapun.

Berpijak pada teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor hukum yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Hakikat penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan ini, terdapat kendala yang dialami penyidik yaitu terbatasnya kewenangan penyidik dalam mengadakan pemeriksaan terkait aliran dana tersangka guna dijadikan barang bukti yang harus meminta izin kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang mengadakan pemeriksaan terhadap aliran dana pada suatu rekening yang dilindungi oleh kerahasiaan Bank. Dimana Undang-undang perbankan mengatur terkait rahasia bank. Faktor penegakan hukum merupakan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, terkendala dalam kemampuan penyidik yang kurang memahami bidang perbankan sehingga penyidik harus meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan. Faktor masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kaitannya dengan perkara ini adalah waris tidak kooperatif dikarenakan telah mendapat ganti kerugian oleh pihak Bank, disamping itu domisili ahli waris di luar Kota Padang yang menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, maka penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan mengalami kendala yang dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Berpijak pada teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, maka penyidik telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan, namun dalam memberikan perlindungan hukum tersebut penyidik mengalami beberapa kendala. Terlepas dari kendala tersebut, Penyidik juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat

terkait tindak pidana atau kejahatan. Karena kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapapun.

PENUTUP

1. Penyidikan terhadap pegawai bank syariah yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah adalah diawali komplain ahli waris atas berkurangnya saldo dari rekening orang tua sebagai nasabah bank yang sudah meninggal. Selanjutnya berdasarkan audit internal Bank, didapatkan fakta bahwa *customer service* dari bank telah mengisi blanko formulir permohonan penerbitan ATM dengan memalsukan tanda tangan nasabah. Kemudian melakukan penarikan uang sehingga menyebabkan pencatatan laporan nasabah menjadi palsu. Maka penyidik menerapkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kendala yang ditemui penyidik terdiri: 1) Kendala internal yaitu pihak ahli waris tidak kooperatif pada saat tahap penyidikan dikarenakan telah mendapat ganti kerugian oleh pihak Bank, 2) Kendala eksternal, terbatasnya kewenangan penyidik dalam pemeriksaan aliran dana tersangka guna dijadikan barang bukti, sebab harus meminta izin kepada OJK sebagai lembaga pengawas perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Bandung, 1995
- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Hayfa Pres, Padang, 2012
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008
- Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Eddy O.S Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014
- H.M.A. Kaffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, IKIP Malang, 1997

- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana, Setara Pres*, Malang, 2016 Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cetakan ke-11, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Pahami Dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*, OJK, Jakarta, 2020
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- R Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Unpad, Bandung, 1959
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, Penerbit: PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984
- Fauzi Arif Lubi, *Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah*, Jurnal Human Falah, Volume 5. No. 2 Juli–Desember 2018
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, ISSN : 2303-3274 , Volume 1, Nomor 2 Juli 2021.